



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016 NOMOR 02**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 02 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
JE'NEBERANG**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016 NOMOR 02**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 02 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
JE'NEBERANG**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016**



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA JE'NEBERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang diharapkan dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwadalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan

Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Je'neberang dalam bentuk
penyertaan modal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5533);

11. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 3 Tahun 2004
tentang Transparansi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2004 Nomor 7
Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 4 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2004 Nomor 8
Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2009 Nomor 8),
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 11
Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2014
Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA JE'NEBERANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang yang selanjutnya disingkat PDAM adalah

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa yang bergerak dibidang Pelayanan air minum.

6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa.
7. Modal Daerah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan modal adalah sejumlah uang yang disetorkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 'Je'neberang Kabupaten Gowa guna mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka meningkatkan daya saing guna mendorong pertumbuhan perekonomian.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Je'neberang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
- b. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Untuk mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyetorkan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang.
- (2) Akumulasi penyertaan modal daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 kepada PDAM Tirta Je'neberang sebesar Rp.18.076.848.775 (Delapan belas milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Sampai dengan tahun 1995	Rp103.642.455,00;
b. Tahun 1996	Rp12.000.000,00;
c. Tahun 1997 dan Tahun 1998	Rp75.681.485,00;
d. Tahun 2001	Rp50.000.000,00;
e. Tahun 2002	Rp50.000.000,00;
f. Tahun 2003	Rp100.000.000,00;
g. Tahun 2004	Rp270.000.000,00;
h. Tahun 2005	Rp50.000.000,00;
i. Tahun 2008	Rp1.146.330.000,00;
j. Tahun 2009	Rp367.130.000,00;
k. Tahun 2010	Rp2.455.000.000,00;

l. Tahun 2011	Rp1.078.978.250,00;
m. Tahun 2012	Rp313.600.085,00;
n. Tahun 2013	Rp10.023.510.200,00;
o. Tahun 2014	Rp1.980.976.300,00;

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Kabupaten Gowa.

BAB IV

BAGIAN LABA/DEVIDEN

Pasal 5

- (1) Hasil laba/deviden bersih yang merupakan hak Pemerintah daerah dari pelaksanaan penyertaan modal daerah, setiap tahun anggaran disetor ke kas daerah sebagai penerimaan daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jangka waktu penyeteran bagian laba/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Je'neberang Kabupaten Gowa.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Je'neberang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Je'neberang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan yang sudah diserahkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap lembaga-lembaga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 April 2016



BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



MUCHLIS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN
2016 NOMOR 02**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 08 TAHUN 2016**